



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 0651-6629322 MEDAN
www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/12931 /Dikmenjur/2014 Tentang SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

MEMBACA

- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Permohonan Kepala SMA SWASTA MAMIYAI AL-ITTIHADYAH MEDAN Nomor 28/105.1/SMA.MA/S.6/2014 tanggal 11 November 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Ijin
2. Laporan hasil Tim Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Surat Ijin Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Medan.

MENIMBANG MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 28 tahun 2004 tentang Yayasan
3. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. PP Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. PP Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan
7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MENETAPKAN Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Kepada :
1. Nama Sekolah : **SMA SWASTA MAMIYAI AL-ITTIHADYAH MEDAN**
2. Alamat Sekolah : Jl. Bromo No. 25 Medan
3. Kecamatan : Medan Area
4. Kota : Medan
5. Nama Yayasan : Yayasan Amal Sosial Panti Asuhan Mamiyai Al-Ittihadiyah
6. Alamat Yayasan : Jl. Bromo No. 25 Medan
7. Akte Yayasan : No. 61 Tanggal 21 April 1988 oleh Notaris DR. Adi Putera Parlindungan, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan swasta lain

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal **1 September 2019**
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua di atas tidak di indahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/12947/Dikmen/2009 tanggal 1 September 2009

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 17-12-2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

Drs. H. MARASUTAN, M.Pd.
PEMBINA TK. I

NIP. 19591114 198403 1 002

